



ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN TEMPO DENGAN SKEMA BALLOON PAYMENT PADA KSPPS BMT SOKO GURU MA'ARIF JEPARA

Putri Santika¹ & Faiqul Hazmi²

^{1&2} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Email : 211420000557@unisnu.ac.id, faiqulhazmi@unisnu.ac.id

ABSTRAK

Studi ini membahas pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* di KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara. Faktor internal dan eksternal seperti penyelewengan dana, kurangnya pengendalian, situasi ekonomi, politik, dan alam menjadi penyebab utama permasalahan ini. Dampaknya meliputi *Non Performance Financing* (NPF) yang melebihi batas wajar, gangguan likuiditas dan profitabilitas BMT serta kesulitan ekonomi bagi anggota. Strategi yang telah diterapkan meliputi analisis mendalam, restrukturisasi pembiayaan, dan penagihan intensif, dengan penekanan pada langkah-langkah preventif dan kuratif. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait resiko pembiayaan bermasalah dan menawarkan rekomendasi untuk mengatasinya dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan anggota terkait skema pembiayaan tempo dengan *balloon payment*. Selain itu artikel ini juga membahas aspek-aspek lain dari pembiayaan mikro, termasuk dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, serta strategi untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah di lembaga keuangan Islam.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Tempo, *Balloon Payment*.

ABSTRACT

This study discusses problematic financing in tempo financing products with a balloon payment scheme at KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara Mlonggo Branch. Internal and external factors such as misappropriation of funds, lack of control, economic, political and natural situations are the main causes of this problem. The impacts include NPF exceeding reasonable limits, disruption to BMT's liquidity and profitability, as well as economic difficulties for members. The strategies that have been implemented include in-depth analysis, financing restructuring, and intensive collection, with an emphasis on preventive and curative measures. This research provides an in-depth understanding of the risks of problematic financing and offers recommendations for overcoming them, with a focus on increasing members' financial literacy regarding tempo financing schemes with balloon payments. In addition, the article also discusses other aspects of microfinance, including its impact on poverty alleviation, gender equality, and social inclusion, as well as strategies for resolving financing problems in Islamic financial institutions.

Keywords : Problematic Financing, Tempo Financing, *Balloon Payment*.

PENDAHULUAN

Koperasi Soko Guru penggerak Perekonomian Pancasila dalam mengembangkan kesejahteraan sosial untuk semua lapisan rakyat Indonesia, sebagai ikon perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme (Saputra dan Saoqillah, 2017). Diantara usahanya koperasi bisa memberikan jasa keuangan khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam skala mikro serta tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga memberikan bantuan usaha, sesuai dengan konsep lembaga keuangan mikro (Hazmi dan Ansori, 2016; Hazmi dan Nafisah, 2021). KSP termasuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wilayah kegiatannya tidak hanya mencakup pembiayaan mikro, tetapi juga tabungan mikro, asuransi mikro, transfer uang dan pembayaran lainnya (Rokhman, 2013; Lønborg dan Rasmussen, 2014; Brau et al, 2009; Rokhim et al, 2016), Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro terbukti mampu memperkecil kesenjangan pendapatan (Miled et al, 2022), Koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, mampu melayani masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan. Koperasi terbukti memberikan dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan (Hermes & Lensink, 2011; Dahal & Fiala, 2020; Khaki & Sangmi, 2017; Miled & Rejeb, 2015; Solarin, 2021; Hassan, 2010), koperasi mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan (Ferdousi, 2015), Mampu mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan (Md. Saad & Duasa, 2010), membantu masyarakat marjinal dan rentan seperti orang dengan penyandang disabilitas dan lain-lain (Ullah dan Khan, 2017), Koperasi Simpan Pinjam juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan peran perempuan dalam akses keuangan dan sosial (Hazmi dan Nafisah, 2021; Nawawi et al, 2022; Othman, 2015; Sanyal, 2019), mendorong peningkatan kewirausahaan perempuan (Babajide et al, 2017), Meningkatkan inklusi keuangan (Ginanjar dan Kassim, 2021), Mampu menjangkau dan melayani seluruh

lapisan masyarakat sehingga kemiskinan dapat lebih mudah dilawan (Othman, 2015; Sarker 2013; Tran dan De Koker, 2019; Bishwakarma, 2017; Ginanjar, 2015), dan meningkatkan literasi digital (Mushtaq dan Bruneau, 2019).

Diantaranya produk Koperasi Simpan Pinjam adalah pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* pembiayaan tersebut telah menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang populer di Indonesia. Skema ini memungkinkan peminjam untuk membayar cicilan dengan jumlah yang lebih rendah selama periode tertentu, namun pada akhir periode pembiayaan, peminjam harus membayar sisa pokok yang besar secara sekaligus. Meskipun skema ini memberikan fleksibilitas pembayaran, terdapat potensi resiko yang signifikan terkait pembiayaan bermasalah. KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara merupakan lembaga keuangan mikro yang menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Lembaga ini juga menawarkan produk pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* kepada anggotanya. Namun terdapat beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang terkait dengan skema tersebut. Dalam praktiknya, pembiayaan dengan skema *balloon payment* seringkali dapat menyebabkan masalah keuangan bagi anggota, terutama jika tidak dipersiapkan dengan baik atau jika terjadi ketidakpastian finansial di masa mendatang. Kondisi seperti fluktuasi ekonomi, pengurangan pendapatan, atau perubahan situasi keluarga bisa menjadi pemicu kemampuan anggota untuk membayar jumlah pokok pada akhir periode.

Menurut pemaparan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah atau kredit merupakan pembiayaan yang angsuran pokoknya dan atau imbalannya telah lewat pembayaran dari 90 hari setelah jatuh-tempo atau pembayarannya sangat diragukan secara tepat waktu. Menurut (Nasution dan Sulistiyani, 2021), Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota mengalami

kegagalan atau penyimpangan dalam membayar pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh bank pada saat jatuh tempo, namun harus diselesaikan dan disimpan secepatnya. Agar terhindar dari resiko kegagalan dan kerugian yang lebih besar. Menurut (Sudarto, 2020), Pembiayaan bermasalah adalah, pembiayaan yang masuk kedalam kategori kurang lancar (kelompok 3), diragukan (kelompok 4) dan bermasalah (kelompok 5). Menurut (Arifah, 2017), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman dana yang tertunda akibat dari ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang dibebankan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak-dampak resiko dari pembiayaan bermasalah pada BMT Soko Guru Ma'arif Jepara dan mengevaluasi langkah-langkah antisipasi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan pembiayaan bermasalah dengan skema *balloon payment* dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam konteks KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Bermasalah

Menurut (Rakhmawati dan Makhrus, 2021), Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi karena anggotanya tidak menepati jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan serta tidak memenuhi syarat dalam akad. Menurut (Ulpah, 2020), Pembiayaan bermasalah termasuk jenis penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan yang pelaksanaannya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar akibat dari debitur tidak memenuhi syarat perjanjian dan tidak menepati jadwal angsuran sehingga menimbulkan dampak negatif bagi debitur dan kreditur.

Menurut dari (Ubaidillah, 2018), pembiayaan bermasalah dapat digolongkan ke dalam berbagai unsur, diantaranya adalah lancar atau pembayaran angsuran

dilakukan secara tepat waktu, untuk perhatian khusus atau pembayaran modal dan margin terlambat lebih dari 90 hari, di bawah standar/kurang lancar, pembayaran modal dan margin lebih dari 90-180 hari, dipertanyakan/diragukan pembayaran pokok dan margin tertunda lebih dari 180 s/d 270 hari, macet/modal dan pembayaran margin menunggak selama lebih dari 270 hari. Menurut (Hidayanti et al, 2021), pembiayaan bermasalah memiliki karakteristik, yaitu; terjadi keterlambatan angsuran pokok dan margin melebihi 270 hari. Apabila terjadi kerugian maka ditutup menggunakan pinjaman baru.

Pembiayaan Tempo

Menurut (Nursita, 2022), Pembiayaan Tempo adalah pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan menggunakan batas waktu pelunasan cicilan utang/kredit. Pembiayaan tempo adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak-pihak lembaga keuangan biasanya menggunakan pembiayaan berjangka jangka panjang dan jangka menengah.

Skema *Balloon payment*

Menurut (Rahayu, 2020), *balloon payment* adalah sistem pembayaran yang ringan diawal dan besar diakhir periode akan tetapi tidak menambah kewajiban anggota. Menurut (Anas dan Kambut, 2021), *Balloon payment* adalah skema pembayaran angsuran pokok dibayar setiap bulan, dan sisanya dibayar saat jatuh tempo atau pelunasan. Menurut (Nafi'ah dan Widyianingsih, 2021), *Balloon payment* adalah rencana angsuran yang memberikan keringanan kepada debitur dengan pola pembayaran angsuran kecil di awal dan angsuran besar di akhir jangka waktu tanpa perpanjangan jangka waktu.

Menurut (Rahayu, 2020), penerapan sistem pembayaran balon ini baru pertama kali dilakukan analisis keuangan calon pelanggan dari sumber pembayaran. Setelah itu buat skema angsuran bulanan selama periode waktu serta tingkat margin yang disepakatiseperti 3,5 atau 10 tahun. Kemudian pihak bank menawarkan skema cicilan kepada calon konsumen agar sesuai

dengan kemampuannya. Jika pelanggan setuju, pihak bank akan membuatkan surat persetujuan dan skema angsuran pembayaran balon yang pasti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dilapangan. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian berlandaskan dengan filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi benda-benda secara alami, (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti merupakan alat yang penting, teknik yang digunakan pengumpulan datanya adalah triangulasi (gabungan), analisis datanya yaitu bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian ini menekankan pada pentingnya generalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan mengungkap makna, konsep, karakteristik, serta deskripsi tentang suatu fenomena secara komprehensif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa beberapa orang dengan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, yang memfokuskan pada satu fenomena tertentu untuk dipahami secara mendalam. Dalam penelitian ini, kasus yang hendak diteliti adalah menganalisis dampak resiko dari pembiayaan bermasalah pada BMT Soko Guru Ma'arif Jepara dan mengevaluasi langkah-langkah antisipasi pembiayaan bermasalah. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan rinci mengenai fenomena yang dikaji. Objek penelitian berlokasi di BMT Soko Guru Ma'arif Jepara, yang beralamatkan di KM 09 Jepara-Bangsri Jambu Mlonggo. Adapun jangka waktu pada penelitian yang dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data

diperoleh dengan cara melakukan wawancara, serta pengamatan langsung kelapangan, serta melakukan kegiatan dokumentasi berupa pencatatan. Data yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif yang merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk uraian kalimat dan bahasa menggunakan teknik alami. Teknik penentuan informan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pengkajian ini berupa pemilihan orang-orang yang dianggap paling memahami apa yang diharapkan. Sehingga nantinya penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih mudah.

Proses dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan tematik. Analisis data dilakukan melalui tahapan: transkripsi data wawancara, pengkodean data, kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul, interpretasi data untuk memahami makna dan pola-pola yang terbentuk, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi gabungan sumber dan metode, serta *member checking*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah menggunakan skema *ballon payment* dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam konteks KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara. Temuan pada penelitian ini mampu untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Cabang Jepara Mlonggo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi sebab dari permasalahan pembiayaan pada

produk pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* di KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif. Pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* merupakan produk pembiayaan jangka pendek yang memiliki cicilan lebih ringan di awal periode, namun membayar sebagian besar pokok pembiayaan di akhir periode. Meskipun produk ini cukup diminati oleh anggota, namun tidak sedikit kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi akibat dari anggota tidak menepati rencana pembayaran dan tidak memenuhi syarat dalam akad. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam bersama pihak manajemen KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara, observasi lapangan, serta telaah dokumen terkait pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment*. Informan atau narasumber pada penelitian ini terdiri dari manajer BMT cabang, *Account officer (marketing)*, serta anggota pembiayaan tempo baik yang mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dikantor cabang BMT Soko Guru Ma'arif Jepara terdapat 79 anggota pembiayaan tempo, 9 anggota pembiayaan bermasalah *Non Performing Financings (NPF)* dan 5 anggota belum di *approve* KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan pembiayaan produk pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment*, yaitu ketidaksesuaian antara proyeksi arus kas usaha anggota dengan realisasi, sehingga anggota kesulitan membayar kewajiban di akhir periode, Adanya perubahan kondisi usaha anggota yang tidak terduga, seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan harga bahan baku, atau persaingan usaha yang semakin ketat, dan kurangnya *monitoring* dan pendampingan dari pihak BMT terhadap perkembangan usaha anggota. Secara umum pembiayaan bermasalah dapat diartikan

sebagai adanya permasalahan atau kejanggalaan dalam proses transaksi yang dilakukan antara bank dengan anggota (Wulandari, 2023).

Faktor lain yang juga berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah adalah karakter anggota yang kurang disiplin dalam membayar angsuran. Beberapa anggota cenderung menunda-nunda pembayaran, terutama pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran terakhir yang jumlahnya besar. Selain itu, adanya *moral hazard* dari anggota, yaitu anggota yang sengaja tidak membayar karena merasa yakin akan mendapatkan keringanan atau restrukturisasi pembiayaan dari pihak BMT. Faktor tertinggi pembiayaan bermasalah sering terjadi adalah akibat dari penyalahgunaan anggota dalam mengelola dana.

Berdasarkan teori dan data yang diperoleh diketahui terdapat 9 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan tempo di BMT Soko Guru Ma'arif sehingga berdampak pada finansial BMT. Pada BMT Soko Guru Ma'arif Jepara Cabang Monggo menetapkan Maksimal NPF sebesar 13% untuk menghindari resiko keuangan dan juga meminimalisir terjadinya resiko kredit. Berdasarkan data yang diperoleh dari pembiayaan bermasalah mengakibatkan aktiva lancar BMT tidak berjalan dengan lancar dan mengakibatkan likuiditas, profitabilitas serta menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha BMT. Likuiditas sangat penting bagi BMT dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk mengatasi kekurangan modal, meningkatkan kepuasan anggota dalam penggalangan dana, dan menciptakan kebebasan berinvestasi. Likuiditas juga dapat dipahami sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang yang harus dibayarnya (Hidayanti et al, 2021). Selain berdampak pada lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah juga berdampak terhadap anggota. Adapun dampak bagi anggota antara lain: *Track record* kredit anggota jelek sehingga susah mengambil pembiayaan, agunan diambil alih

oleh lembaga keuangan, anggota kehilangan asset, ekonomi anggota semakin menurun.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut, pihak KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara telah menerapkan beberapa strategi, antara lain: Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kemampuan dan prospek usaha anggota calon penerima pembiayaan, Meningkatkan frekuensi *monitoring* dan pendampingan terhadap usaha anggota penerima pembiayaan, Menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan secara selektif bagi anggota yang mengalami kesulitan keuangan dan Melakukan upaya penagihan secara intensif, baik secara persuasif maupun melalui jalur hukum.

Selain itu, pihak BMT juga berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan anggota terkait dengan skema pembiayaan tempo dengan *balloon payment*. Hal ini bertujuan agar anggota dapat memahami dengan baik karakteristik produk, resiko, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, diharapkan anggota dapat merencanakan dan mengelola arus kas usahanya secara lebih baik sehingga dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* memerlukan perhatian dan pendekatan yang khusus dari pihak BMT. Selain melakukan analisis dan monitoring yang ketat, BMT juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan anggota serta memberikan edukasi yang memadai terkait karakteristik produk.

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan bagi KSPPS BMT Soko Guru Cabang Ma'arif Mlonggo untuk menyusun strategi pengelolaan pembiayaan tempo dengan sistem *balloon payment* yang lebih efektif. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang menawarkan produk pinjaman serupa untuk mengatasi resiko kredit bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan yang kualitas golongannya kurang-lancar, diragukan sampai dengan macet (Djamil, 2012). Penelitian ini mengkaji fenomena pembiayaan bermasalah yang terjadi diproduk pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* di KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif. Skema pembiayaan ini memiliki karakteristik di mana pembayaran angsuran dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu, namun pada akhir periode terdapat pembayaran jumlah yang lebih besar (*balloon payment*). Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Soko Guru Ma'arif Jepara untuk kebutuhan yang mendesak, ada kalanya terdapat kendala dalam pelunasan yang dilakukan anggota sehingga menimbulkan kendala pembiayaan (Sodik dan Sopian, 2022).

Terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Soko Guru Ma'arif Jepara yang Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal BMT sendiri disebabkan oleh: 1) Penyelewengan penggunaan dana pembiayaan. Hal ini membuat anggota kesulitan dalam mengelola keuangannya dan mencari dana tambahan dari perusahaan lain sebagai solusinya. Akibatnya anggota harus membayar dua kali angsuran sekaligus sehingga menyulitkan anggota untuk melunasi angsuran pinjamannya. 2) Kurang optimalnya pengendalian yang dilakukan oleh BMT dan *account officer*. Hal ini disebabkan karena sistem yang tidak berfungsi dengan baik akibat kurangnya sumber daya manusia dalam jumlah anggota pinjaman yang mencukupi sehingga mengakibatkan tunggakan pembayaran. Kedua, faktor eksternal yaitu dipicu oleh : 1) Situasi ekonomi negatif termasuk krisis ekonomi berdampak negatif terhadap nilai tukar mata uang sehingga menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan anggota. 2) Situasi politik dalam negeri yang kurang menguntungkan termasuk pergantian pejabat, hubungan diplomatik dengan negara lain dan kerusuhan sosial. 3) Situasi alam yang merugikan, seperti bencana alam, mempunyai dampak negatif terhadap

kehidupan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain ketidaksesuaian proyeksi arus kas anggota, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta kurangnya pengawasan dan pendampingan dari BMT.

Dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah cukup signifikan bagi BMT, di antaranya adalah meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) yang melebihi batas wajar (Damayanti, 2020). Hal ini tentunya akan mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas BMT, serta menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, pihak BMT perlu menerapkan strategi penanganan yang tepat untuk memitigasi resiko pembiayaan bermasalah. Selain berdampak pada lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah juga berpengaruh pada anggota diantaranya adalah : 1) Buruknya *track record* kredit anggota sehingga mempersulit anggota ketika mengajukan pembiayaan baik di BMT Soko Guru Ma'arif Jepara atau pada lembaga lainnya, 2) Anggota kehilangan asset yang dijadikan agunan, 3) Perekonomian anggota akan mengalami penurunan sehingga anggota mengalami kehidupan yang tidak layak.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pihak KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif telah menerapkan beberapa langkah strategis, di antaranya melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap kemampuan dan prospek usaha anggota, meningkatkan frekuensi *monitoring* dan pendampingan usaha, menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan secara selektif, serta melakukan upaya penagihan secara intensif. Secara umum, Tantangan pendanaan dapat diatasi melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum/pengobatan. Tindakan preventif dilakukan oleh bank segera setelah anggota mengajukan permohonan pembiayaan, melakukan analisis data pembiayaan secara akurat seperti menggunakan analisis 5C,

pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, agunan atau jaminan yang mengikat menjamin kepentingan bank serta memantau atau mengawasi sumber daya keuangan yang disediakan. Sementara itu, tindakan supresif atau korektif merupakan tindakan penanggulangan yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mengatasi pembiayaan bermasalah (NPF). Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi timbulnya masalah pendanaan dan menjaga keberlanjutan usaha BMT.

Adapun apabila terjadi pembiayaan bermasalah, BMT Soko Guru Ma'arif Jepara melakukan langkah-langkah solusi berikut: 1) Pendekatan anggota pembiayaan. Ketika diketahui anggota mulai membayar angsuran yang tidak teratur, bagian *marketing account officer* mulai melakukannya perhatian khusus kepada anggota. *Marketing account officer* berkunjung pada anggota untuk mengetahui kondisi anggota, usaha anggota, dan alasan kegagalan bayar anggota. 2) Setelah pendekatan intensif dan proses pemeliharaan belum mampu membuat anggota mencicil, maka diterbitkan surat peringatan (SP) 1 sampai 3. Adapun diantara pemberian surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3, pihak BMT Soko Guru Ma'arif Jepara berusaha mengundang anggota untuk hadir ke kantor BMT Soko Guru Ma'arif Jepara untuk berdiskusi mencari penyelesaian pembiayaan. 3) Proses restrukturisasi yang dilakukan BMT Soko Guru Ma'arif Jepara berupa perpanjangan waktu angsuran atau penjadwalan kembali (*rescheduling*). Pada tahap ini, selain penjadwalan ulang BMT Soko Guru Ma'arif Jepara juga melakukan akad ulang dengan anggota. 4) Penarikan agunan merupakan langkah berikutnya yang dilakukan BMT Soko Guru Ma'arif Jepara ketika anggota parlemen benar-benar tidak mau atau tidak mampu lagi melunasi utangnya.

Pengelolaan pembiayaan tempo dengan skema *balloon payment* membutuhkan perhatian dan pendekatan yang khusus dari pihak BMT. Selain melakukan analisis dan *monitoring* yang

ketat, BMT juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan anggota serta memberikan edukasi yang memadai terkait karakteristik produk. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan menjaga keberlanjutan usaha BMT. Secara umum, metode Penyelesaian permasalahan pembiayaan dapat dilakukan BMT secara bertahap dengan menggunakan pendekatan persuasif.

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah sering terjadi dalam skema *balloon payment* di mana anggota harus membayar sebagian besar jumlah pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo, sementara angsuran bulanan hanya untuk pembayaran jasa. Meskipun angsuran bulanan terlihat ringan, anggota sering kesulitan membayar jumlah besar saat jatuh tempo, menyebabkan tunggakan yang dapat menjadi pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Pengelolaan yang baik dari pihak BMT diperlukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah, termasuk komunikasi yang baik dengan anggota dan edukasi yang memadai. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah meliputi ketidaksesuaian proyeksi arus kas, penyelewengan penggunaan dana, dan kurangnya *monitoring* dari pihak BMT. Dampak dari pembiayaan bermasalah mencakup gangguan likuiditas dan profitabilitas BMT serta kesulitan ekonomi bagi anggota. Strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini termasuk analisis mendalam, restrukturisasi pembiayaan, dan penagihan intensif. Pendekatan preventif dan kuratif juga diperlukan untuk menangani pembiayaan bermasalah secara efektif, dengan fokus pada komunikasi yang lebih baik, analisis teliti terhadap anggota, dan monitoring pasca pencairan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Irham., & Kambut, Anasril. 2021. Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah Dan Pembiayaan Bermasalah Anggota Terdampak Covid-19 Bank Daerah

Syariah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(2), p. 105–115.

Arifah, Odi Nur. 2017. Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), p. 40–46.

Babajide, Abiola Ayopo., Taiwo, Joseph Niyan., & Adetiloye, Kehinde Adekunle. 2017. A Comparative Analysis of the Practice and Performance of Microfinance Institutions in Nigeria. *International Journal of Social Economics*, 44(11), p. 1522–1538.

Bishwakarma, Man B. 2017. Social Inclusion through Microfinance: A Bottom Up Approach Social Inclusion through Microfinance: A Bottom Up Approach. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(2), p. 90–104.

Brau, James C., Hiatt, Shon., & Woodworth, Warner. 2009. Evaluating Impacts of Microfinance Institutions Using Guatemalan Data. *Managerial Finance*, 35(12), p. 953–974.

Dahal, Mahesh., & Fiala, Nathan. 2020. What Do We Know about the Impact of Microfinance? The Problems of Statistical Power and Precision. *World Development*, 128 (April), 104773.

Damayanti, Sari. 2020. Profitabilitas : Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah Dan Pendapatan Margin Murabahah. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), p. 131–143.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ferdousi, Farhana. 2015. Impact of Microfinance on Sustainable Entrepreneurship Development. *Development Studies Research*, 2(1), p. 51–63.

Ginanjari, Adhitya. 2015. Strategi Kolaborasi Branchless Bank Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi.

- Tauhidinomics : Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(2), p. 199-209.
- Ginanjar, Adhitya., & Kassim, Salina. 2021. Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence from Baitulmaal Wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), p. 87–108.
- Hassan, M. Kabir. 2010. An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-Finance. In *Seventh International Conference-The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi.
- Hazmi, Faiqul., & Ansori, Miswan. 2016. Efektifitas Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Isti'dal Studi Hukum Islam*, 3(1), p. 73–85.
- Hazmi, Faiqul., & Nafisah, Zahrotun. 2021. Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(1), p. 99–112.
- Hermes, Niels., & Lensink, Robert. 2011. Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability. *World Development*, 39(6), p. 875–881.
- Hidayanti, Winda., Kirana, Hesty Juan., Yustitia, Anisya May., Widyaningrum, Harnum., Tulasmi., & Mukti, Titania. 2021. Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), p. 5–8.
- Khaki, Audil Rashid., & Sangmi, Mohi Ud Din. 2017. Does Access to Finance Alleviate Poverty? A Case Study of SGSY Beneficiaries in Kashmir Valley. *International Journal of Social Economics*, 44(8), p. 1032–1045.
- Lønborg, Jonas Helth., & Rasmussen, Ole Dahl. 2014. Can Microfinance Reach the Poorest: Evidence from a Community-Managed Microfinance Intervention. *World Development*, 64, p. 460–472.
- Md. Saad, Norma., & Duasa, Jarita. 2010. Determinants of Economic Performance of Micro-Credit Clients and Prospect of Islamic Microfinance in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2(1), p. 113–130.
- Miled, Kamel Bel Hadj., & Rejeb, Jalel-Eddine Ben. 2015. Microfinance and Poverty Reduction: A Review and Synthesis of Empirical Evidence. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195(July), p. 705–712.
- Miled, Kamel Bel Hadj., Younsi, Moheddine., & Landolsi, Monia. 2022. Does Microfinance Program Innovation Reduce Income Inequality? Cross-Country and Panel Data Analysis. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), p. 1-15.
- Mushtaq, Rizwan., & Bruneau, Catherine. 2019. Microfinance, Financial Inclusion and ICT: Implications for Poverty and Inequality. *Technology in Society*, 59(November), p. 1-36.
- Nafi'ah, Evi Ainun., & Widyaningsih, Bekt. 2021. Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), p. 474–482.
- Nasution, Atiqi Chollisni., & Sulistiyani, Evi Devi. 2021. Efektivitas Strategi Restrukturisasi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KPR Platinum IB Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Jakarta Harmoni. *El-Ujrah: Jurnal of Silamic Banking And Finance*, 1(01), p. 1–55.

- Nawawi, Zuhrial M., Soemitra, Andri., & Dalimunthe, Mahfuzah. 2022. Women Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions in Indonesia: A Qualitative Research. *Iqtishadia*, 15(2), p. 255–272.
- Nursita, Kholifah. 2022. Implementasi Konsep Margin Dalam Pembiayaan Tempo Berjangka Melalui Akad Murabahah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Othman, Muhamad Badri. 2015. Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(November), p. 1043–1048.
- Rahayu, Sri. 2020. Implementasi Balloon Payment Pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Akad Murābahah Li Al-Āmir Bi Al-Syira` (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rakhmawati, Chossy., & Makhrus, M. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), p. 62–78.
- Rokhim, Rofikoh., Sikatan, George Adam Sukoco., Lubis, Arief Wibisono., & Setyawan, Mohammad Irwan. 2016. Does Microcredit Improve Wellbeing? Evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), p. 258–274.
- Rokhman, Wahibur. 2013. The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia. *Economic Review: Journal of Economics and Business*, 11(2), p. 21–30.
- Sanyal, Paromita. 2019. From Brides to Business Owners: Microfinance and Women's Entrepreneurship. *Journal of Business Anthro*, 8(2), p. 1–23.
- Saputra, Inggar., & Saoqillah, Akhmad. 2017. Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 2(2), p. 139–146.
- Sarker, Debashis. 2013. Microfinance for Disabled People: How Is It Contributing. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(9), p.118–125.
- Sodik, Muhammad., & Sopian, Ahmad Ali. 2022. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), p. 148–161.
- Solarin, Sakiru Adebola. 2021. Microfinance Services and Poverty Reduction In Sarawak. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(2), p. 52–55.
- Sudarto, Aye. 2020. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), p. 99–116.
- Tran, Thu Thi Hoai., & De Koker, Louis. 2019. Aligning Financial Inclusion and Financial Integrity: Regulating and Supervising Microfinance in Vietnam. *Journal of Money Laundering Control*, 22(4), p. 595–613.
- Ubaidillah. 2018. Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *Islamic Economics Journal*, 6(2), p. 287–310.
- Ullah, Inayat., & Khan, Madiha. 2017. Microfinance as a Tool for Developing Resilience in Vulnerable Communities.

Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Emerald Group Publishing Limited, 11(2), p. 237-257.

Ulpah, Mariya. 2020. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), p. 1–14.

Wulandari, Nirma. 2023. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta'awun Di Bank Syariah Indonesia KCP Magetan 2. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.